

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu syarat sahnya nikah adalah seorang wali, sebab itu wali menempati kedudukan yang sangat penting dalam pernikahan. Seperti diketahui dalam prakteknya, yang mengucapkan “*Ijab*” adalah pihak perempuan dan yang mengucapkan ikrar “*Qobul*” adalah pihak laki-laki, disinilah peranan wali sangat menentukan sebagai wakil dari pihak calon pengantin perempuan. Kedudukan wali nikah dalam hukum Islam adalah sebagai salah satu rukun nikah, oleh karena itu Imam Syafi’i berpendapat bahwa nikah dianggap tidak sah atau batal, apabila wali dari pihak calon pengantin perempuan tidak ada.¹ Hal itu berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa wali nikah tidak merupakan salah satu rukun nikah. Karena itu, nikah dipandang sah sekalipun tanpa wali.

Fuqaha’ telah mengklasifikasikan wali nikah menjadi beberapa bagian: *pertama*, ditinjau dari sifat kewaliannya terbagi menjadi *wali nasab* (wali yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan pihak wanita) dan *wali hakim*. *Kedua*, ditinjau dari keberadaannya terbagi menjadi *wali aqrab* (dekat) dan *wali ab’ad* (jauh). Ketiga, ditinjau dari kekuasaannya terbagi menjadi *wali mujbir* dan *ghairu mujbir*.²

¹ Musthafa Diib Al- Bugha, *Fikih Islam Lengkap*, Solo: Media Zikir, 2009, hlm. 352.

² Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, cet. Ke-III, hlm. 101.

Menurut pendapat Imam Syafi'i, wali yang paling utama adalah ayah, kemudian kakek dari jalur ayah, kemudian saudara laki-laki seayah dan seibu, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seibu, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman, kemudian anak laki-laki paman berdasarkan urutan ini.³

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu *wali aqrab* (dekat) dan *wali ab'ad* (jauh). Dalam urutan diatas, yang termasuk *wali aqrab* adalah wali nomor urut 1, sedangkan nomor 2 menjadi *wali ab'ad*. Jika nomor 1 tidak ada, maka nomor 2 menjadi *wali aqrab*, dan nomor 3 menjadi *wali ab'ad*, dan seterusnya.

Sedangkan perpindahan wali aqrab kepada *wali ab'ad* adalah sebagai berikut:⁴

1. Apabila wali aqrabnya non muslim
2. Apabila wali aqrabnya fasik
3. Apabila wali aqrabnya belum dewasa
4. Apabila wali aqrabnya gila
5. Apabila wali aqrabnya bisu atau tuli

Wali hakim adalah seorang wali dari hakim, *qadhi* kepala pemerintah penguasa atau *qadhi* nikah yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk

³ Musthafa Diib Al-Bugha, *Ibid*

⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, cet. Ke-II, hlm. 96-97.

menikahkan seorang wanita yang tidak ada walinya, Rasulullah Saw. Bersabda:⁵

فالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: “Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”.

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah Pemerintah (السُّلْطَانُ), khalifah (pemimpin), penguasa (رئيس), atau *qadhi nikah* yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Apabila tidak ada orang-orang di atas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim (أهل الحال والعقد).⁶

Pada asalnya, wali hakim berfungsi sebagai penyeimbang. Wali hakim digunakan ketika tidak ada lagi wali nasab. Dalam hadits Nabi Saw, perpindahan dari wali nasab ke wali hakim didasarkan pada adanya perselisihan antara para wali, seperti dipahami dari hadits dari Aisyah dibawah ini:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. الْخَمْسَةُ إِلَّا السَّائِي

Artinya: “ Dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri dari Urwah dari ‘Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “Siapa saja wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Kemudian jika (suaminya) telah mencampurnya maka bagi wanita itu berhak memperoleh mahar sebab apa yang telah ia anggap halal dari mencampurnya. Kemudian jika mereka (wali-walinya) berselisih, maka penguasa (hakimlah) yang menjadi walinya”.⁷ (HR. Khomsah kecuali Nasa’i).

⁵ Tihami dan Sohari Sahrani., *Ibid.* hlm. 97.

⁶ *Ibid.*

⁷ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Darul Fikri, Cet ke- 2, hadist nomor 2083, hlm. 229.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim menyebutkan sebab-sebab perpindahan dari wali nasab ke wali hakim, antara lain:

1. Tidak mempunyai wali nasab yang berhak
2. Wali nasabnya tidak memenuhi syarat
3. Wali nasabnya mafqud
4. Wali nasabnya berhalangan hadir
5. Wali nasabnya 'adal

Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) juga menyebutkan sebab-sebab yang senada dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 di atas, hanya berbeda sedikit redaksinya, yaitu, *"Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau 'adal atau enggan."*⁸

Sebab-sebab yang lebih rinci lagi dikemukakan Pedoman Fiqh Munakahat dari Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, yaitu:

1. Karena tidak mempunyai wali nasab sama sekali
2. Walinya *mafqud*, artinya tidak tentu keberadaannya
3. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada

7. ⁸ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 23, hlm.

4. Wali berada di tempat jaraknya sejauh *masyafatul qasri* (sejauh perjalanan yang membolehkan sholat qasar) yaitu 92,5 km
5. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai
6. Wali '*adal*', artinya wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan
7. Wali sedang melakukan ibadah haji atau umrah.⁹

Diketahui bahwa masalah perwalian dalam pernikahan masih banyak dipermasalahan. Di satu pihak ada yang berpendapat bahwa salah satu rukun yang menetuka keabsahan nikah adalah wali. Kemudian dalam KHI pasal 20 disebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang harus memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.¹⁰ Dan juga syarat wali adalah kesamaan agama antara orang yang mewakilkan dan diwakilkan.¹¹

Namun pada realitanya, dewasa ini banyak terjadi permasalahan mengenai perwalian dengan wali hakim padahal wali nasab masih ada, salah satunya terjadi di KUA Kecamatan Tayu. Adapun kasus tersebut di antaranya pasangan mendaftar di KUA kecamatan Tayu dengan syarat dan dokumen lengkap sebagai syarat formal untuk mengajukan pernikahan, akan tetapi pernikahan pasangan ini memilih wali hakim padahal wali nasab dari pihak perempuan masih ada. Hal inilah yang kemudian menjadi persoalan dalam pernikahan ini, karena status wali nasab yang dipalsukan identitasnya oleh calon mempelai perempuan.

⁹ Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Jakarta: *Pedoman Fiqh Munakahat*, 2000, hlm. 26.

¹⁰ *Ibid. Kompilasi Hukum Islam Islam Di Indonesia*, hlm. 20.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, Jilid 9, hlm. 185.

KUA sebagai lembaga yang berwenang mencatat dan mengesahkan perkawinan, baik sah menurut agama maupun pemerintah, KUA juga berkewajiban mengetahui apakah ketika terjadi proses pernikahan itu sudah sah baik menurut syarat dan rukunnya atau belum, mengenai dokumen para pihak dan wali sudah memenuhi syarat atau belum, baik masalah wali itu sudah masuk dalam syarat-syarat yang telah ditentukan KUA atau perlu dikaji ulang. Pentingnya pengetahuan pihak KUA terhadap keabsahan calon mempelai dan wali tidak lain karena akan berimbas pada sah atau tidaknya perkawinan serta batalnya perkawinan tersebut. Jika perkawinan yang sebenarnya tidak sah tersebut dilangsungkan, maka yang terjadi adalah perzinaan.

Maka dari permasalahan yang kompleks itulah, akhirnya penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan mengangkatnya sebagai skripsi dengan judul **“ANALISIS TERHADAP PERNIKAHAN DENGAN MEMALSUKAN IDENTITAS WALI NIKAH (Studi Kasus di KUA Kec. Tayu Kab. Pati)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dikemukakan pokok masalah sebagai bahan pembahasan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimanakah penentuan peralihan pernikahan dari wali nasab ke wali hakim di KUA Kec. Tayu Kab. Pati?

2. Apa dasar hukum yang digunakan oleh KUA Kec. Tayu Kab. Pati dalam penentuan wali nikah bagi pasangan yang memalsukan identitas wali nikah dan memilih menggunakan wali hakim ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana penentuan wali nikah bagi pasangan yang memalsukan identitas wali nasab di KUA Kec. Tayu Kab. Pati.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa dasar hukum yang digunakan oleh KUA Kec. Tayu Kab. Pati dalam penentuan wali nikah bagi pasangan yang memalsukan identitas wali nikah dan memilih menggunakan wali hakim.

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemikiran bidang hukum Islam, juga sebagai salah satu kontribusi pemikiran penulis khususnya dalam bidang fiqh munakahat.
2. Untuk memperkaya khasanah intelektual keislaman di Indonesia, khususnya dalam masalah hukum yang sebagai acuan sederhana dalam kajian hukum keluarga Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran yang penyusun lakukan sejauh ini, belum ada bentuk penelitian, buku, jurnal, skripsi maupun karya-karya ilmiah lainnya yang membahas tentang peernikahan dengan

memalsukan identitas wali nikah. Yang banyak dibicarakan ialah perwakilan wali kepada wali hakim. Adapun penelitian, karya ilmiah berbentuk skripsi yang penyusun temukan diantaranya, sebagai berikut:

Penelitian yang ditulis oleh Saifur Rokhim (IAIN Walisongo Tahun 2012), dengan judul: *“Analisis Terhadap Praktek Peralihan Wali Nasab Ke Wali Hakim (Studi Kasus di KUA Kec. Parakan Kab. Temanggung)”*¹². Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa dalam penerapan peralihan wali nasab ke wali hakim belum dilaksanakan secara maksimal. KUA Parakan masih takut dengan sanksi hukum pemerintah apabila yang dilakukan oleh KUA Parakan dianggap melanggar hukum. Kedua, dasar yang digunakan oleh KUA Parakan dalam menerapkan diskresi tentang peralihan wali nasab ke wali hakim yaitu belum adanya undang-undang yang secara tegas menjelaskan tentang batas minimal usia kandungan bagi seorang wanita. Ketiga, Persoalan tersebut diselesaikan oleh KUA Parakan dengan tujuan kemaslahatan masyarakat umumnya dan khususnya pada masyarakat Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.

Penelitian yang ditulis oleh Inayatul Baroroh (IAIN Walisongo Tahun 2006) yang berjudul: *“Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim, di Karenakan Pengantin Wanita lahir Kurang dari 6 Bulan Setelah Perkawinan Orang Tuanya (Studi Kasus di KUA kec talung*

¹² Saifur Rokhim, *“Analisis Terhadap Praktek Peralihan Wali Nasab Ke Wali Hakim (Studi Kasus di KUA Kec. Parakan Kab. Temanggung).”* Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2012.

Klaten). ”¹³ Yang menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa pelaksanaan wali hakim di KUA Kec. Talung Kab. Klaten sudah sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan Undang-undang, penelitian skripsi ini hanya sampai pada pelaksanaan wali hakim secara umum, apa penyebab masyarakat mengajukan pernikahan dengan wali hakim, bagaimana peran KUA dalam menghadapi pengajuan wali hakim dari masyarakat. dan bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, di tinjau dari perspektif beberapa pendapat ulama, penelitian ini belum membahas penentuan wali bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA setempat dan menganalisisnya dari Undang -Undang Perkawinan dan KHI.

Penelitian yang ditulis oleh Dedy Roehan Asfia (IAIN Walisongo Semarang Tahun 2011) yang berjudul: *“Analisis Terhadap penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan (Studi Kasus di KUA Kec. Ngaliyan Kota Semarang).”*¹⁴ Yang menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa: Di KUA Kec Ngaliyan praktek Pelaksanaan penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, yaitu dengan cara memeriksa akta kelahiran calon mempelai wanita dengan buku nikah orangtuanya, kemudian dihitung untuk mengetahui asal usul anak tersebut, apabila kemudian di ketahui kelahirannya kurang dari 6 bulan, maka pernikahannya tidak bisa menggunakan wali nasab. Karena anak tersebut

¹³ Inayatul Baroroh, *“Studi Analisis Terhadap pelaksanaan, perkawinan dengan Wali Hakim, di Karenakan Pengantin Wanita lahir Kurang dari 6 Bulan Setelah Perkawinan Orang Tuanya (Studi Kasus di KUA kec talung Klaten).”* Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2006.

¹⁴ Dedy Roehan Asfia, *“Analisis terhadap penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan (Studi Kasus di KUA Kec. Ngaliyan Kota Semarang).”* Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2011.

hanya mempunyai nasab dengan ibunya saja, dan apabila akan melaksanakan pernikahan harus menggunakan wali hakim, apabila dari pihak wali merasa keberatan dengan ketentuan ini, maka mereka disuruh menikahkan anaknya sendiri, dari pihak KUA hanya mencatat saja, karena di KUA Kec. Ngaliyan menggunakan dasar fiqih munakahat sebagai acuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, di KUA Kec. Ngaliyan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, karena tidak ada undang-undang yang mengatur tentang penentuan wali nikah bagi perempuan yang akan menikah dan kelahirannya kurang dari 6 bulan dari pernikahan kedua orang tuanya.

Adapun perbedaan penelitian-penelitian di atas dengan penelitian yang akan penyusun buat adalah terletak pada pembahasan secara spesifik. Dari masing-masing skripsi, Saifur Rokhim, Inayatul Baroroh, Dedy Roehan Asfia yang sudah melakukan terlebih dahulu penelitian, secara umum kajiannya sama dengan penyusun yaitu mengkaji tentang wali nikah, namun perbedaannya terletak pada fokus kajian, pada penelitian ini lebih menekankan pembahasan pada analisis terhadap pernikahan dengan memalsukan identitas wali nikah yang terjadi di KUA Kec. Tayu Kab. Pati.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh sumber yang memadai dalam membahas permasalahan pada skripsi ini, peneliti menempuh metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), langsung mengambil lokasi penelitian di KUA Kec. Tayu Kab Pati. Dengan objek kajian adalah pada analisis terhadap pernikahan memalsukan identitas wali nikah yang terjadi di KUA Kec. Tayu Kab. Pati.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Fenomena yang diteliti dalam kualitatif merupakan satu kesatuan antara subjek dengan lingkungan sosialnya.¹⁵ Dengan demikian gejala-gejala yang ditemukan tidak memungkinkan untuk diukur oleh angka-angka, melainkan melalui penafsiran yang logis teoritis yang berlaku atau terbentuk begitu saja. karena relitas yang baru, yang menjadikan indikasi signifikan untuk terciptanya konsep baru.¹⁶ Dengan menggunakan pendekatan ini penulis akan mendeskripsikan tentang analisis terhadap pernikahan dengan memalsukan identitas wali nikah yang terjadi di KUA Kec. Tayu Kab Pati.

¹⁵ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012 hlm. 8-9.

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008 hlm. 58.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang langsung yang segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus itu.¹⁷ Data yang dimaksud adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun sumber data primernya adalah data tentang pelaksanaan pernikahan serta penentuan wali nikah di KUA Kecamatan Tayu, dan dokumen-dokumen, arsip proses pernikahan yang relevan dan berhubungan dengan penelitian di KUA Kecamatan Tayu.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang diluar diri penyelidik sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.¹⁸ Data yang dimaksud adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penentuan wali yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Tayu terhadap pasangan yang menikah dengan memalsukan identitas wali nasab dan mengaku walinya sudah meninggal, akhirnya KUA bersedia menikahkan dengan wali hakim .¹⁹ Data ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel,

¹⁷ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1989, Edisi 7, hlm. 134-136.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, Cet. I, hlm.91

pendapat para ahli, dan sumber lain yang dianggap relevan dan berhubungan dengan penelitian ini. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan dua instrumen, yaitu Dokumentasi dan *interview* (wawancara).

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi yakni mencari data atau informasi yang berasal dari catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah, buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, dan sebagainya. Pelaksanaan metode ini dapat dilakukan dengan sederhana, peneliti cukup memegang *check list* untuk mencatat informasi atau data yang sudah ditetapkan. Apabila data atau informasi tersebut sudah ditemukan maka peneliti tinggal memberikan tanda ditempat yang sesuai.²⁰

Metode dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data berupa tulisan-tulisan yang berhubungan dengan obyek penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini, serta digunakan sebagai metode penguat dari hasil metode interview. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang menyangkut dengan hal pernikahan di KUA Kec Tayu Kab Pati dengan mencatat arsip yang berupa data KUA dan mengenai kasus pernikahan dengan memalsukan identitas wali nikah yang terjadi di KUA Kec Tayu Kab Pati.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta: Bina Aksara, 1989, hlm. 188.

b. *Interview* (wawancara)

Interview atau wawancara merupakan cara atau teknik untuk mendapatkan informasi atau ide dari responden dengan wawancara secara langsung.²¹ Metode wawancara ini dilakukan penulis guna mendapatkan informasi yang valid, yang bisa dipertanggungjawabkan terkait kebenaran adanya pemalsuan terhadap identitas wali nikah yang terjadi di KUA Kec Tayu Kab Pati. Dalam metode ini, penulis langsung melakukan wawancara terhadap Kepala KUA dan para pihak untuk memperoleh beberapa informasi tentang pernikahan dengan fakta pemalsuan terhadap identitas wali nikah yang terjadi di KUA Kec Tayu Kab Pati.

3. Metode Analisis Data

Dalam analisis data ini, penulis menggunakan metode *deskriptif analisis* yaitu upaya mendeskripsikan atau menggambarkan dan melukiskan keadaan atau obyek penelitian.²² Untuk selanjutnya dianalisis dengan melakukan pemeriksaan secara konsepsional atas suatu pernyataan, sehingga dapat diperoleh kejelasan arti yang terkandung dalam pernyataan tersebut.²³ Setelah data terkumpul, penulis deskripsikan terlebih dahulu mengenai prosedur penentuan wali nikah bagi pasangan yang memalsukan identitas wali nikah yang terjadi di KUA Kec. Tayu Kab. Pati. kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadapnya.

²¹ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, hlm. 152.

²² Consuelo G. Sevilla, (dkk), *Pengantar Metode Penelitian*, terj. Alimuddin Tuwu, Jakarta: UI Press, 1993, hlm.71.

²³ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm.60.

Dalam metode ini, pendekatan yang digunakan penulis untuk mengkajinya adalah pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami proses dan dasar penyelesaian mengenai wali nikah bagi pasangan yang menggunakan wali hakim dalam pernikahannya sedangkan wali nasab masih hidup serta pertimbangan hukum yang digunakan KUA Kecamatan Tayu. Pendekatan ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an, hadist-hadist serta qaidah ushul fiqh.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan mudah dalam memahami skripsi ini, maka penulis membagi ke dalam lima bab, yang masing-masing disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur pemikiran penulis, dan supaya pembaca dapat mengambil inti sari dari hasil penelitian secara mudah. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Bab ini merupakan deskripsi secara umum tentang rancangan penelitian dan merupakan kerangka awal penelitian, karena di dalamnya akan dipaparkan tentang latar belakang masalah yang merupakan deskripsi permasalahan yang akan diteliti, serta akan dipaparkan juga rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan skripsi, metode penulisan skripsi, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II : Dalam bab ini penulis membahas mengenai kedudukan wali dalam pernikahan, yang meliputi, pengertian wali nikah, dasar hukum wali

nikah, syarat-syarat menjadi wali nikah, urutan wali nikah dan kedudukan wali dalam pernikahan.

Bab III : Dalam bab ketiga ini penulis membahas mengenai penentuan wali hakim di KUA Kec. Tayu. Yang meliputi tiga pembahasan diantaranya tentang profil KUA Kec. Tayu Kab. Pati, kedua mengenai kasus peralihan wali nasab ke wali hakim di KUA Kec Tayu, ketiga mengenai dasar penetapan wali hakim di KUA Kec. Tayu Kab. Pati.

Bab IV : Bab ini merupakan analisis terhadap pernikahan dengan memalsukan identitas wali nikah, pada bab ini deskripsi objek penelitian memfokuskan pembahasan pada dua analisis, yaitu pertama analisis penentuan peralihan pernikahan dari wali nasab ke wali hakim di KUA Kec. Tayu. Kedua, analisis terhadap dasar hukum yang digunakan oleh KUA Kec. Tayu yang bersedia menjadi wali hakim dalam menikahkan kedua pasangan yang memalsukan identitas wali nikah.

Bab V: Merupakan bab terakhir dan merupakan bab penutup yang akan menggambarkan mengenai kesimpulan dari apa yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini, yang di dalamnya berisi kesimpulan, saran dan penutup.